Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

http://pa-tanjung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Tanjung

Layanan Pengiriman Petikan Data Perceraian Ke Kua Dan Disdukcapil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Adanya salinan putusan perkara cerai yang sudah diterbitkan akta cerainya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

1. 1. Panmud Hukum memeriksa berkas perkara yang telah BHT yang telah diterbitkan akta cerai dengan SIPP kemudian mendata KUA yang menjadi tujuan pengiriman petikan salinan putusan; 2. Panmud Hukum mendata dan merekapitulasi data perkara perceraian yang telah BHT, dan telah Ikrar berdasarkan Akta Cerai yang telah diterbitkan dan data SIPP; 3. Panmud Hukum membuat Petikan Salinan Putusan untuk dikirim ke KUA dan Dukcapil 4. Panitera membuat dan menandatangani pengantar Petikan Salinan Putusan dan mengirimkan melalui sub bagian umum/ jasa pengiriman 5. Panmud Hukum mengarsipkan data surat pengiriman petikan salinan putusan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

http://pa-tanjung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Tanjung

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Petikan salinan putusan yang siap untuk dikirimkan

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:42. Klik di sini untuk melihat halaman asli.